

PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Jusnizar Sinaga¹, Harmes Halhadat Haloho²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email : jusnizar.sinaga@uhn.ac.id¹, harmeshalhadat.haloho@student.uhn.ac.id²

ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perkawinan merupakan hal yang paling penting bagi individu, dalam perkawinan dan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri – sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bersama itu masih terlihat, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama; Perceraian; Perkawinan

ABSTRACT

An advocate is a person whose profession is providing legal services, both inside and outside the court, who meets the requirements based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Marriage is the most important thing for individuals, in marriage and the formation of a family which is expected to survive until the couple is separated by circumstances where one of them dies. Marriage is considered a union between two souls who previously lived alone, once the gate of marriage has been entered, each individual can no longer think about themselves but must think about other people who depend on them for their lives. In a new marriage, the separation of joint property and joint property This is still visible, but at an old marriage age, inherited and joint assets are difficult to explain in detail one by one.

Keywords: *Division of joint assets; Divorce; Marriage*

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama dan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, advokat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan layanan jasa hukum kepada para pihak yang terlibat dalam proses gugatan harta bersama. Mereka juga memiliki pandangan terhadap pembagian harta bersama melalui mediasi. Proses penyelesaian pembagian harta bersama di pengadilan agama melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata, yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksa. Selain itu, advokat juga memainkan peran dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian, dengan memahami bagaimana hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memutus perkara harta bersama.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama adalah berlandaskan dari rasa keadilan, tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, dan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum Islam atau fikih. Oleh karena itu, advokat memegang peran yang signifikan dalam membantu para pihak untuk memahami proses penyelesaian pembagian harta bersama dan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian serta memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Perkawinan merupakan hal yang paling penting bagi individu, dalam perkawinan dan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri – sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 1, yaitu: tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.¹ Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di berbagai daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada nyatanya memang berbeda dari masing-masing daerah. Misalnya Lwa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan penting sekali. Meskipun pembagian harta gono-gini diberbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya.

Salah satu contoh di mana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini. Pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan

¹UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHP Perdata, menentukan bahwa apabila putus tali suatu perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Konsep harta gono-gini dan segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam).

Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (ghoir al-mufakkar) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memperhatikan adanya keterpisahan antara harta suami dan istri.

Dalam kitab – kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedabedakan lagi. Dasar hukumnya adalah *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat (32), 7 bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

Namun *Al-Qur'an* dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya². *Al-Qur'an* dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.

²*Ibid.* hlm 449

³ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 307

Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Undang-Undang 1974 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 2019. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran advokat dalam upaya penyelesaian pembagian harta bersama dan Hak Asuh Anak di bawah umur akibat Perceraian?
2. Apa saja kendala dan hubungan hukum yang timbul dalam pembagian harta bersama dan hak asuh anak dibawah umur setelah perceraian?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. proses pengolahan datanya menggunakan hasil penelitian berupa uraian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Yaitu berupa data hasil wawancara dengan pihak terkait, dari observasi lapangan, dan dari studi kepustakaan.

Menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah karena objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup di dalam masyarakat, yaitu berkaitan dengan analisis yuridis pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dari sisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Dalam Pembagian Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum. Hukum sering disebut norma atau aturan. Secara lengkap, hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). (Koesoemah, 1991) Jadi, penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab.

Undang-undang Advokat telah menegaskan "Advokat adalah penegak hukum" secara normatif, kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai "mempertahankan hukum" atau *rechtshan having* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum di sini diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovoreign*), hukum

sebagai produk masyarakat (hukum adat, hukum kebiasaan), atau hukum sebagai produk hubungan antar individual (hukum perjanjian). Lebih luas dari itu, termasuk mempertahankan hukum adalah menyatakan salah satu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan, baik yang bersifat individual atau sosial. Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain, walaupun dari unsur pemerintah itu sendiri.

Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini telah tercantum dalam konsideran hukum dalam undang-undang Advokat yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia". Penegak hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai jika hukum ditegakkan, dan jika hukum yang mengatur cara-cara penegak hukum bertindak adalah benar dan adil.

Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Advokat selaku penegak hukum dapatlah disebut sebagai salah satu kunci utama penegak hukum yang adil dan berkeadilan, sangatlah berperan dalam tegaknya hukum di negara ini, peran profesi Advokat dapat dijalankan Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum, secara lebih luas, tidak hanya terbatas dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam konteks rule of law (kedaulatan hukum), karena dimanapun, peradilan yang mandiri mensyaratkan adanya profesi Advokat yang mandiri pula.

Advokat melalui organisasinya terbukti dapat menjadi penegak hukum yang efektif terhadap kebijakan negara, khususnya di bidang hukum dan peradilan. Peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, misalnya :

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
3. Mendorong agar Hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ada dua aspek penting untuk menjadi penegak hukum yang adil dan berkeadilan yaitu tata cara penegak hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegak hukum (*substantive justice*). Jadi, Advokat diharapkan dapat menerapkan aspek ini sehingga tercapai tegaknya supremasi hukum. Posisi Advokat sebagai penegak hukum adalah posisi yang tidak main-main yang memberikan dorongan dan semangat kepada Advokat untuk membela kebenaran dan keadilan, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, sehingga hak-hak rakyat yang selama ini masih terabaikan akan dapat dibantu oleh Advokat. Kehadiran Advokat sebagai penegak hukum, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum untuk tercapainya supremasi hukum.

Advokat adalah salah satu bagian pelaku penegak hukum yang sangat membantu jalannya aturan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Advokat dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat seperti yang telah diatur dalam Undang undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: Pasal 1 Huruf (2): Jasa hukum adalah jasa yang diberikan

Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴ (Advokat ini adalah pihak yang mandiri di antara Hakim dan Jaksa dalam proses persidangan, yang dapat membantu Hakim untuk bersifat netral dalam putusannya, karena tanpa adanya Advokat dikhawatirkan Hakim akan lebih bersifat memihak kepada Jaksa dalam putusannya karena tidak adanya tim pembela terdakwa selama berlangsungnya persidangan tersebut. terlebih-lebih guna mewujudkan tercapainya proses pembelaan yang baik, undang – undang melindungi dan menjamin Advokat dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan mandiri. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”. Konsideran huruf b undang-undang Advokat ini memberikan eksplanasi alasan atau nalar dan sekaligus tujuan keberadaan (eksistensi) profesi Advokat.

2. Kendala dan Hubungan yang Timbul Dalam Pembagian Harta Bersama dan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Setelah Perceraian

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri).⁵

Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.⁶ Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya

⁴ Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang advocat

⁵ http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/Pembagian%20Harta%20Bersama_Esti%20Royani.pdf

⁶ Abdul Manan, (2005), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.

tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

KHI membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.⁹ Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.¹⁰ Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik⁷.

Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo.

3. Macam-macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :⁸

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri
- b. harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.

⁷Eni C. Singal, (2017), *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen.*

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.28*

PENUTUP

1. Kesimpulan

Masalah hak asuh anak, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Namun pembagian harta bersama juga tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

2. Saran

Bagi masyarakat seharusnya butuh sosialisasi. Sebaiknya kalau ada masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, tidak perlu ke Pengadilan. Dan bagi suami istri semaksimal mungkin hindari terjadinya perceraian. Karena perceraian itu dampaknya sangat berat, baik bagi pasangan yang bercerai dan pada anak-anak. Bagi Peradilan Agama, agar penyelesaian pembagian harta bersama berjalan tanpa kendala baiknya diberikannya pandangan, wawasan, dan perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, (2005), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.
- Eni C. Singal, (2017), Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 28
- Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 307

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 memuat substansi dasar hukum perceraian
- Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata
- Undang undang no 18 tahun 2004 tentang peran advocat

Jurnal

<https://www.neliti.com/id/publications/148266/pembagian-harta-gono-gini-dan-penetapan-hak-asuh-anak-akibat-perceraian>

http://repository.untagsmd.ac.id/184/1/Pembagian%20Harta%20Bersama_Esti%20Royani.pdf

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada tempat mengabdikan kami di Universitas Nommensen Medan yang sudah memberikan motivasi terhadap kami dan terimakasih kepada keluarga kami yang kami sayangi.